

PENGARUH TINGKAT PENDIDIKAN TERHADAP PERNIKAHAN USIA DINI DI KECAMATAN PRAYA BARAT

Khairul Azmi¹, Mariawati², Baiq Sitikamilatunnisak³, Tamhadi⁴

¹Pendidikan Anak Usia Dini, STITNU Al Mahsuni

²³Manajemen Pendidikan Islam, STITNU Al Mahsuni

Email : mariawati729@gmail.com

Submit	Received	Edited	Published
19 Februari	17 Mei	10 Juni	15 Juni
DOI	10.47625/fitrah.v14i1.419		

ABSTRACT

Early marriage or often referred to as underage marriage is a marriage that is carried out between a man and a woman who are not yet of the age specified by law. The purpose of this study is to determine the effect of the level of education on early marriage in West Praya District. The method used in this study is a quantitative descriptive method, because the problems discussed in this study are related to statistical figures and the results of this study will also involve descriptions, breakdowns, and descriptions of an ongoing problem which is described in percentage form. Data collection techniques through observation, documentation and interviews with the Head of the Office of Religious Affairs in West Praya Subdistrict regarding early marriage in 2022 and interviews with perpetrators of early marriage. The results showed that the level of education had an effect on the occurrence of early marriage in West Praya District, Central Lombok Regency in 2022. Based on the results of the study, the majority of graduates were married, namely those with primary school education.

ABSTRAK

Pernikahan dini atau sering disebut dengan pernikahan di bawah umur adalah pernikahan yang dilakukan antara pria dan wanita yang masih belum mencukupi umur yang sudah ditetapkan oleh undang-undang. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui pengaruh tingkat pendidikan terhadap pernikahan usia dini yang berada di Kecamatan Praya Barat. Adapun metode yang digunakan pada penelitian ini yaitu metode deskriptif kuantitatif, karena permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini berhubungan dengan angka-angka statistik serta hasil penelitian ini nantinya juga menyangkut pendeskripsian, penguraian, dan gambaran suatu masalah yang sedang terjadi yang digambarkan dalam bentuk persentase. Teknik pengumpulan data melalui observasi, dokumentasi dan wawancara kepada Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Praya Barat terkait pernikahan dini dalam kurun waktu tahun 2022 dan wawancara kepada pelaku pernikahan usia dini. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat Pendidikan berpengaruh terhadap terjadinya pernikahan usia dini di Kecamatan Praya Barat Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2022, , sebab berdasarkan hasil penelitian bahwa lulusan terbanyak menikah yaitu yang pendidikannya tamatan SD.

Kata Kunci: *Tingkat Pendidikan, Pernikahan Usia Dini*

Volume	Nomor	Edisi	P-ISSN	E-ISSN	DOI	Halaman
14	1	Juni	2085-7365	2722-3027	10.47625	1-10

PENDAHULUAN

Pendidikan merupakan suatu hal yang sangat dibutuhkan oleh manusia. Sehingga pendidikan tersebut berperan penting dalam kehidupan seseorang. Karena dengan adanya pendidikan akan membuat suatu perubahan pada diri individu kearah yang lebih baik¹. Pendidikan merupakan proses pengembangan potensi dirinya dalam rangka meningkatkan kecerdasan, intelektual, emosional, spiritual, keterampilan dan kesejahteraan yang berguna bagi dirinya, masyarakat, bangsa, negara dan agama. Sehingga makin tinggi tingkat pendidikan seseorang makin sejahtera hidupnya dan sebaliknya makin rendah tingkat pendidikannya kian rendah kesejahteraanya.

Studi yang dilakukan oleh UNICEF menunjukkan bahwa Pernikahan dini, adalah sebuah kenyataan di banyak negara. Pernikahan dini diyakini oleh orang tua di beberapa negara dapat memberi keuntungan finansial dan sosial, juga dapat menghilangkan kewajiban mereka sebagai orang tua untuk menyekolahkan dan menafkahi anak mereka.²

Pernikahan dini di Indonesia merupakan hal yang umum terjadi, mengingat bahwa pernikahan secara kultur tradisional merupakan bagian dari tanggungjawab keluarga bukan keinginan individu, sehingga keluarga memegang peranan penting untuk menentukan sebuah pernikahan dibandingkan keinginan anak. Secara global, Indonesia merupakan Negara dengan mayoritas penduduk muslim terbesar, sehingga kondisi sosio kultural sangat berkaitan dengan nilai-nilai agama yang dianut oleh seseorang. Konstruksi sosial pada masyarakat muslim membuat pernikahan dini didefinisikan sebagai tindakan mencegah zina pada kalangan remaja. Selain itu, konsep menjaga keperawanan hingga terjadi pernikahan juga mendasari terjadinya pernikahan dini di Indonesia.

Pernikahan dini merupakan masalah sosial yang kompleks serta dapat menimbulkan dampak secara fisik, termasuk juga psikologis. Remaja putri sangat rentan mengalami kematian ibu, kematian anak, keguguran, dan melahirkan bayi dengan berat lahir rendah karena pengetahuan terkait maternitas masih sangat minim, serta organ reproduksi yang belum siap untuk hamil dan melahirkan. Dampak lain adalah remaja putri dihadapkan pada kondisi putus sekolah, kecemasan, korban kekerasan dalam rumah tangga, hingga trauma untuk menjalani kehidupan. Melihat dampak pernikahan dini yang begitu luas kepada remaja putri, maka sangat

¹ Mariawati., Putranadi, Epi. PENGARUH SERTIFIKASI TERHADAP KINERJA GURU DI MTS. NW BENTENG DESA LENDANG NANGKA UTARA. *Journal society UIN Mataram* 2020. h.136

² UNICEF, Early marriage a harmful traditional practice,2005h.1

penting untuk membekali remaja dengan pengetahuan tentang kesehatan reproduksi termasuk konsekuensi jangka panjang pernikahan dini. Remaja putri tetap diperbolehkan bersekolah menjadi satu alternative untuk meningkatkan kualitas hidup remaja putri sehingga tetap bias bersaing mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang lebih baik.³

Setiap orang pada hakikatnya ingin hidup sejahtera, aman dan tentram dalam rumah tangga dengan ikatan pernikahan (perkawinan) sesuai dengan hak asasi seseorang. Sebagai warga negara Indonesia yang taat hukum sebelum melakukan perkawinan harus memenuhi syarat yang ditentukan oleh Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 7 ayat (1) Perkawinan hanya diizinkan bila pria mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai usia 16 (enam belas) tahun.⁴ Selain itu menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 mengatakan bahwa syarat nikah yaitu usia 19 tahun baik pria maupun wanita.⁵

Total perkawinan anak di Lombok pada tahun 2021 dari Januari hingga Desember menurut data dari Kanwil Kementerian Agama Provinsi NTB sebanyak 334 kasus, Kota Mataram dengan total 8 kasus, Lombok Barat-Lombok Utara dengan 135 kasus, lalu Lombok Tengah dengan 148 kasus, kemudian Lombok Timur dengan 43 kasus. Total perkawinan anak di tahun 2021 ini mengalami kenaikan jika dibandingkan dengan total perkawinan anak di tahun 2020.⁶

Kabupaten Lombok Tengah menjadi daerah yang paling banyak terdapat kasus pernikahan anak sebanyak 48,64 persen. Kemudian Lombok Timur 45, 91 persen dan Lombok Barat 40,74 persen. Tingginya angka pernikahan dini di NTB, karena yang menikah di bawah usia 16 tahun mencapai 14,23 persen dan usia 17-18 tahun mencapai 23,8 persen. Kemudian sisanya bukan anak, usia 19-20 tahun sebanyak 24,4 persen, dan yang menikah di atas usia 21 tahun 37,4 persen.⁷

Dari latar belakang di atas, maka peneliti akan membahas tentang apakah ada pengaruh tingkat pendidikan terhadap pernikahan usia dini yang ada di kabupaten Lombok Tengah khususnya di Kecamatan Praya Barat

³ Dwi, Wulandari R. Hubungan tingkat Pendidikan dan Pernikahan dini di Perdesaan Indonesia. <http://ijop.net/index.php/mlu/article/view/2273>

⁴ Karim, Abdul. Pengaruh Tingkat Pendidikan Terhadap Pernikahan Usia Dini Di Kelurahan Beji Kecamatan Ungaran Timur Kabupaten Semarang, 2017. h.1-6

⁵ ibid

⁶ <https://radarlombok.co.id/pernikahan-usia-dini-di-lombok-dan-kebijakan-pemerintah-setempat.html>

⁷ <https://radarmandalika.id/kasus-pernikahan-dini-di-ntb-loteng-tertinggi/>

KAJIAN TEORI

Pendidikan formal adalah jenis pendidikan yang diselenggarakan secara berjenjang dengan tujuan untuk mempersiapkan peserta didik sebagai orang yang profesional di bidang tertentu. Undang-undang No 2 tahun 1989 tentang sistem pendidikan nasional dalam pasal 12 maupun Undang-Undang tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional dinyatakan, bahwa pendidikan formal diselenggarakan oleh sekolah terdiri dari 3 jenjang yaitu pendidikan dasar, menengah dan tinggi.

Nikah dini adalah pernikahan dilakukan pada saat umur dari salah satu atau kedua mempelai masih dibawah umur. Pernikahan dini atau sering disebut dengan pernikahan di bawah umur adalah pernikahan yang dilakukan antara pria dan wanita yang masih belum mencukupi umur yang sudah ditetapkan oleh undang-undang. Pernikahan dini adalah pernikahan yang dilakukan oleh seorang laki-laki dan seorang perempuan yang belum mencapai umur yang ditetapkan oleh Undang-Undang perkawinan. Berarti pernikahan yang dilakukan di bawah usia 19 tahun bagi pria dan di bawah usia 16 tahun bagi wanita.⁸

Menurut WHO, pernikahan dini (*early married*) adalah pernikahan yang dilakukan oleh pasangan atau salah satu pasangan masih dikategorikan anak-anak atau remaja yang berusia dibawah usia 19 tahun. Menurut United Nations Children's Fund (UNICEF) menyatakan bahwa pernikahan usia dini adalah pernikahan yang dilaksanakan secara resmi atau tidak resmi yang dilakukan sebelum usia 18 tahun.⁹

Menurut Departemen Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DPPPAKB) usia ideal untuk menikah adalah usia 21 (dua puluh satu) tahun pada perempuan dan 25 (dua puluh lima) tahun pada laki-laki. Tidak ada ukuran yang pasti untuk menentukan usia yang paling baik dalam melangsungkan pernikahan, namun untuk menentukan usia yang ideal dalam pernikahan dapat dikemukakan beberapa hal sebagai bahan pertimbangan: 1) Kematangan Fisiologis atau Kejasmanian, 2) Kematangan Psikologis, 3) Kematangan Sosial, Khususnya Sosial-Ekonomi, 4) Tinjauan Masa Depan atau Jangka ke Depan, 5) Perbedaan Antara Perkembangan Pria dan Wanita. Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut dan mengingat bahwa peranan suami dalam memberikan pengarahan

⁸ Septianingsih, Wahyuning Siti. *Pengaruh Religiusitas Dan Tingkat Pendidikan Terhadap Pernikahan Dini Di Kabupaten Bantul*. Naskah publikasi 2017.h. 25.

⁹ Miftahul Hikmah. *Pernikahan usia dini*. Naskah publikasi 2019. <http://repositori.unsil.ac.id/931/5/8.%20BAB%20II.pdf>

lebih menonjol pada umur yang sebaiknya untuk melangsungkan pernikahan pada wanita umur 23-24 tahun, sedangkan untuk pria umur 26-27 tahun, pada rentan umur tersebut pada umumnya telah mencapai kematangan kejasmanian, psikologis, dan dalam keadaan normal pria umur sekitar 26-27 tahun telah mempunyai sumber penghasilan untuk menghidupi keluarga sebagai akibat pernikahan tersebut.¹⁰

Menurut Noorkasiani dalam Miftahul Hikmah faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya pernikahan usia dini di Indonesia adalah: 1) faktor individu, 2) faktor keluarga, 3) faktor Masyarakat.¹¹ Sedangkan dampak dari pernikahan dini yaitu: 1) Kesehatan perempuan, 2) Kualitas anak, 3) Keharmonisan keluarga dan perceraian.

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kuantitatif, karena permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini berhubungan dengan angka-angka statistik serta hasil penelitian ini nantinya juga menyangkut pendeskripsian, penguraian, dan gambaran suatu masalah yang sedang terjadi yang digambarkan dalam bentuk persentase. Teknik pengumpulan data melalui observasi, dokumentasi dan wawancara kepada Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Praya Barat terkait pernikahan dini dalam kurun waktu tahun 2022 dan wawancara kepada pelaku pernikahan usia dini. Kemudian dalam menganalisis data dilakukan dengan analisis statistik.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sajian Data. Berdasarkan data penelitian tentang tingkat pendidikan di Kecamatan Praya Barat Kabupaten Lombok Tengah, tingkat pendidikan pelaku usia dini, dan data usia pelaku pernikahan usia dini, Adapun sajian datanya sebagaimana tersaji di bawah ini. Data tingkat pendidikan penduduk di Kecamatan Praya Barat Kabupaten Lombok Tengah, sebagai berikut:

Tabel 1

Jumlah penduduk menurut tingkat pendidikan
Sumber monografi Kecamatan Praya Barat Kabupaten Lombok Tengah.

No	Tingkat Pendidikan	Laki-laki	Perempuan	Jumlah	F
1	Tidak/ Belum Sekolah	1470	1586	3056	5,29%
2	Belum tamat SD/ Sederajat	967	1123	2090	3,62%

¹⁰ ibid

¹¹ ibid

3	Tamat SD/ Sederajat	8064	9026	17090	29,58%
4	SLTP/ Sederajat	5740	6108	11848	20,50%
5	SLTA/ Sederajat	7198	8356	15554	26,92%
6	Diploma I/II	118	214	332	0,57%
7	Diploma III	296	342	638	1,10%
8	Diploma IV/ Strata I	4000	3017	7017	12,14%
9	Strata II	96	43	139	0,24%
10	Strata III	12	9	21	0,04%
JUMLAH		27961	29824	57785	100%

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa penduduk yang tidak bersekolah yaitu 5,29%, belum tamat SD 3,62%, tamat SD yaitu 29,58%, tamat SMP/MTs yaitu 20,50%, tamat SMA yaitu 26,92%, Diploma I/II 0,57%, Akademisi/Diploma III 1,10%, Diploma IV/Strata I 12,14%, Strata II 0,24%, Strata III 0,04%. Jadi dapat dikatakan tingkat pendidikan masyarakat kelurahan beji masih rendah karena didominasi lulusan Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, dan Sekolah Menengah Atas.

Tebel 2

Data Pendidikan pelaku pernikahan usia dini berdasarkan tingkat Pendidikan.

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah	Persentase
1	Tidak Sekolah	0	0%
2	SD	15	54%
3	SMP	2	7%
4	SMA	11	39%
Jumlah		28	100%

Data di atas dapat diketahui bahwa tingkat pendidikan pelaku pernikahan usia dini paling banyak adalah lulusan Sekolah Dasar 54% , Sekolah Menengah Pertama 7,29 % , dan Sekolah Menengah Atas sebesar 39 % . Adapun terkait data tingkat Pendidikan dan jenis kelamin pelaku pernikahan dini tersaji pada tabel dibawah.

Tabel 3
 Data tingkat Pendidikan dan jenis kelamin pelaku pernikahan dini

No	Tingkat Pendidikan	Jenis kelamin		Jumlah
		L	P	
1	Tidak Sekolah	0	0	0
2	SD	3	12	15
3	SMP	0	2	2
4	SMA	4	7	11
Jumlah		7	21	28
Persentase		25%	75%	100%

Dari tabel di atas dapat kita ketahui bahwa pelaku pernikahan usia dini terbanyak dilakukan oleh lulusan Sekolah Dasar sebanyak 15 orang yang terdiri dari 3 orang laki-laki dan 12 orang perempuan, kemudian lulusan Sekolah Menengah Pertama sebanyak 2 orang yang terdiri dari perempuan saja, kemudian lulusan Sekolah Menengah Atas sebanyak 11 orang yang terdiri dari 4 orang perempuan dan 7 orang perempuan.

Tabel 4
 Pelaku pernikahan dini berdasarkan usia dan jenis kelamin

No	Usia	Jenis Kelamin		Jumlah
		L	P	
	15		6	6
	16-<16		4	4
	17-<17	2	5	7
	18-<18	1	2	3
	<19	7	1	8
Jumlah		10	18	28

Melihat data pada tabel di atas bahwa kasus pernikahan dini banyak diantara usia 15 sampai 16 tahun dan didominasi oleh kaum perempuan. Sebagaimana yang dikatakan oleh Bapak Drs. Muhammad Mahsun yang menjabat sebagai Penghulu Madya.

”Diwilayah praya barat ini masih kental dengan budaya sasak, sehingga dalam proses menikahpun masih menggunakan adat ‘kawin culik’¹² sehingga ketika pengantin wanita tiba dikediaman keluarga pengantin pria barulah ditanyakan asal usulnya mulai dari alamat, garis keturunan sampai pada umurnya. Nah ketika pengantin perempuan ini ternyata umurnya masih belum sampai untuk melaksanakan pernikahan disitulah permasalahannya. Kami dari pihak KUA memberikan 2 solusi, solusi yang pertama pengantin wanita dikembalikan ke keluarganya atau pernikahan ditunda bahkan bisa juga dibatalkan. Solusi yang ke dua pernikahan tetap dilaksanakan tetapi menggunakan pernikahan dibawah tangan atau biasa dikenal dengan nikah siri (pernikahan sah secara agama) dan tidak tercatat resmi di kantor urusan agama (KUA), nanti ketika umur kedua pasangan sudah cukup untuk menikah maka akan dilaksanakan isbat nikah dan baru akan tercatat di KUA.” Imbuhnya. Beliau juga menambahkan “tapi yang sering terjadi wali dari pihak perempuan pasangan pernikahan dini ini lebih banyak memilih solusi yang kedua karena kalo memilih solusi yang pertama yang mana anak gadisnya harus dikembalikan maka hal tersebut akan menjadi aib untuk keluarga pengantin perempuan”¹³

Adapun jumlah pelaku pernikahan dini untuk laki sebanyak 10 orang dan perempuan sebanyak 18 orang. Hal ini membuktikan bahwa kasus pernikahan usia dini masih marak terjadi. Bapak Drs. Muhammad Mahsun melanjutkan:

“sebenarnya banyak factor yang menyebabkan terjadinya pernikahan dini di kecamatan praya barat ini terutama di desa mangkung, selong belanak, banyu urip dan desa mekarsari akan tetapi sampai saat ini kami masih berusaha untuk memberikan edukasi dan penyuluhan untuk meminimalisir terjadinya pernikahan dini.”¹⁴

Adapun pendapat dari beberapa pelaku pernikahan usia dini lebih memilih menikah dari pada melanjutkan studi ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi terkedala oleh faktor ekonomi, kondisi sosial lingkungan mereka serta jarak tempuh sekolah ataupun perguruan tinggi sangat jauh dari tempat tinggal mereka yaitu berkisar antara 45,6 Km sampai 60,8 Km dari pusat Pendidikan tinggi. Sebagaimana yang dikatakan oleh saudara Alan dan Rama

“Jauh kalo mau kuliah, biayanya juga pasti banyak belum lagi biaya kost dan untuk sehari hari juga mahal”.Rama juga melanjutkan “sekarang kita baru mikir setelah punya anak mudah mudahan ada rizki buat sekolahin anak yang tinggi, tidak usah mikirin nikah dulu nanti kalo sudah sukses baru nikah”¹⁵

Selain faktor tersebut, dorongan orang tua juga menuntut mereka untuk menikah lebih cepat. Alasannya, dengan menikahkan anaknya lebih cepat maka anaknya akan lebih cepat

¹² Tradisi pria menculik wanita untuk dijadikan istri

¹³ Wawancara pada tanggal 11 Januari 2023

¹⁴ Wawancara pada tanggal 11 Januari 2023

¹⁵ Wawancara pada tanggal 15 Januari 2023

mandiri dan berfikir lebih dewasa untuk mempersiapkan masa depan keturunan dimasa medatang. Sebagaimana yang dikatakan oleh Amaq H. Misbah dan Inaq Ilik:

“Mau bagaimana lagi mau sekolah sudah tidak ada biaya, ya lebih baik dinikahkan saja. Kalo sudah punya istri dan anak ya pasti mikir sendiri buat nyari kerja”.¹⁶

Hal ini juga sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Abdul Karim (2017) yang dimana penelitiannya dilakukan di Kecamatan Ungaran Timur Kabupaten Semarang, bahwa Pasangan nikah usia dini ini tidak melanjutkan pendidikan karena berbagai alasan di antaranya sudah malas berfikir tentang pelajaran sekolah, menganggap sekolah tidak terlalu penting, tidak berminat untuk melanjutkan sekolah, malas untuk bersekolah dan memilih untuk menikah. Berdasarkan temuan tersebut Perlu adanya penyuluhan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan kepada masyarakat. Tokoh masyarakat, perlu memberikan sanksi yang tegas bagi pelaku pernikahan usia dini agar tidak mentradisi terus-menerus.

PENUTUP

Berdasarkan hasil penelitian tersebut, dapat disimpulkan bahwa tingkat Pendidikan berpengaruh terhadap terjadinya pernikahan usia dini di Kecamatan Praya Barat Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2022. Pelaku pernikahan usia dini beralasan tidak melanjutkan sekolah karena tidak penting untuk bersekolah dan memilih menikah dan mereka tidak mengetahui dampak dari pernikahan usia dini, artinya bahwa terdapat pengaruh pendidikan terhadap pernikahan anak usia dini, sebab berdasarkan hasil penelitian bahwa lulusan terbanyak menikah yaitu yang pendidikannya tamatan SD. Sehingga untuk mengantisipasi pernikahan usia dini perlu dilakukan sosialisasi dan penyuluhan undang-undang nomor 1 tahun 1974 terkait pernikahan usia dini.

¹⁶ Wawancara pada tanggal 16 Januari 2023

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul, Karim. (2017). Tingkat Pendidikan Terhadap Pernikahan Usia Dini Di Kelurahan Beji Kecamatan Ungaran Timur Kabupaten Semarang. <https://jurnal.unimed.ac.id/2012/index.php/js/article/view/9072> journal publikasi di akses 20 Desember 2022
- Dwi, Wulandari R. Hubungan tingkat Pendidikan dan Pernikahan dini di Perdesaan Indonesia. Diakses di <https://news.unair.ac.id/2021/04/01/hubungan-tingkat-pendidikan-dan-pernikahan-dini-di-perdesaan-indonesia/> pada tanggal 20 Desember 2022
- Hastuti, Dwi H. (2011). PENGARUH PENDIDIKAN FORMAL TERHADAP USIA PEREMPUAN PADA PERNIKAHAN PERTAMA (STUDI KASUS KECAMATAN PAMULANG TANGERANG SELATAN) . Diakses di <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/1713/1/102194-HERLINA%20DWI%20ASTUTI-FISIP.PDF> pada 20 Desember 2022
- Hikmah, Miftahul. (2019). Pernikahan usia dini. Naskah publikasi <http://repositori.unsil.ac.id/931/5/8.%20BAB%20II.pdf> . diakses tanggal 27 Desember 2022
- Kusumawati, Riski. D. (2013). Hubungan Tingkat Pendidikan Dengan Kejadian Pernikahan Dini Pada Wanita Dibawah Umur 21 Tahun Di Desa Keboromo Kecamatan Tayu Kabupaten Pati. Naskah Publikasi <http://repository.umy.ac.id/bitstream/handle/123456789/15763/06.%20BAB%20II.pdf?sequence=6&isAllowed=y>
- Mariawati, Epi Putranadi. Pengaruh. (2020). PENGARUH SERTIFIKASI TERHADAP KINERJA GURU DI MTS. NW BENTENG DESA LENDANG NANGKA UTARA. <https://journal.uinmataram.ac.id/index.php/society/article/view/2862> . journal publikasi diakses 20 Desember 2022
- Septianingsih, Wahyuning Siti. Pengaruh Religiusitas Dan Tingkat Pendidikan Terhadap Pernikahan Dini Di Kabupaten Bantul. Naskah publikasi <http://repository.umy.ac.id/handle/123456789/15763> diakses tanggal 20 Desember 2022
- UNICEF. (2015). Early marriage a harmful traditional practice. Diakses di <https://jurnal.unimed.ac.id/2012/index.php/js/article/view/9072>